

## Penyelenggaraan Pelatihan Fardu Kifayah oleh KKN Kelompok 64 UINSU guna Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Desa Tiganderket Kec. Tiganderlet Kab. Karo

Zahra Saritza, Susilawati Siregar  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
zahrasaritza@gmail.com, susilawatisiregar@gmail.com

### ABSTRACT

*This article is the result of the dedication of UIN-SU students from the KKN 64 group to the community regarding the implementation of fardu kifayah in Tiganderket Village, Tiganderket District, Karo Regency with the problem of lack of understanding and community courage in implementing fardu kifayah so that it is very possible to hold training. The importance of this training is to educate the public regarding the procedures for caring for corpses, because in this modern era these kinds of religious activities have begun to be abandoned. The purpose of this training is to be able to share experiences and lessons with the Tiganderket community about fardu kifayah including: bathing, mourning, praying, and burying. The method used is a field or qualitative method with a descriptive approach.*

**Keyword:** Training, Fardhu Kifayah, Community Service Program

### ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil dedikasi mahasiswa UIN-SU Kelompok KKN 64 kepada Masyarakat tentang pelaksanaan Fardu Kifayah di Desa Tiganderket, Kec. Tiganderket, Kab. Karo dengan permasalahan kurangnya pemahaman dan keberanian masyarakat dalam penyelenggaraan Fardu Kifayah sehingga sangat memungkinkan untuk diadakannya pelatihan. Pentingnya pelatihan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat terkait tata cara mengurus jenazah, karena di era modern ini kegiatan keagamaan semacam itu sudah mulai ditinggalkan. Tujuan dilakukannya pelatihan ini agar dapat berbagi pengalaman dan pelajaran kepada masyarakat Tiganderket tentang Fardu Kifayah diantaranya: memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan. Adapun metode yang digunakan adalah metode lapangan atau kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Fardhu Kifayah, Kuliah Kerja Nyata (KKN)

### PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan gabungan dari istilah “Kuliah Kerja” yakni suatu kegiatan di lapangan yang dikaitkan dengan disiplin ilmu, dan “Kerja Nyata” berarti kegiatan praktis guna kepentingan Masyarakat<sup>1</sup>, dengan demikian, Kuliah Kerja Nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa/i dengan pendekatan lintas keagamaan dan sektoral pada waktu tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya dilakukan selama satu sampai dua

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri dkk, *Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, Jurnal Sejarah, Vol. 13 No. 13, 2007, h. 7

bulan dan bertempat di daerah setingkat Desa, dan tetap berada dibawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintah daerah setempat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengalaman ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara ilmiah serta melembaga langsung kepada masyarakat guna mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia menuju tercapainya peradaban manusia yang maju, adil dan sejahtera berdasarkan ideologi yakni Pancasila guna meningkatkan pelaksanaan misi dan fungsi dari Perguruan Tinggi<sup>2</sup>.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibentuk karena adanya kesadaran dari Mahasiswa sebagai calon sarjana dalam memanfaatkan sebagian waktu belajarnya dan memberikan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya secara langsung, sebagai bentuk upaya dalam membantu memecahkan permasalahan dan melaksanakan pembangunan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Tidak hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga memiliki dampak dalam jangka waktu panjang, secara realitanya saat para mahasiswa baru diberikan pertanyaan ataupun diajak berdiskusi terkait motivasi mereka berkuliah, terdapat salah satu alasannya karena adanya KKN<sup>3</sup>. Bahwasannya ketika ada para mahasiswa yang KKN maka akan menimbulkan efek psikis kepada anak-anak yang berada di lokasi KKN, yang mana mereka akan bermimpi suatu saat nanti harus sekolah yang tinggi dan kembali ke desanya demi membangun tanah kelahirannya. Sehingga tanpa disadari *multiple effect* dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat sampai sejauh itu.

Manfaat dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat selaku sasarannya, akan tetapi mahasiswa selaku pelaku KKN itu sendiri juga merasakannya. Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi pengalaman belajar yang baru bagi mahasiswa, mulai dari bertambahnya pengetahuan, kemampuan serta kesadaran baru terhadap masyarakat dan problematikanya. Selain itu, dengan KKN mahasiswa yang biasa dengan kondisi yang serba ada di perkotaan harus mampu beradaptasi memahami bagaimana hidup berada di kawasan pedesaan.

Sehingga Kuliah Kerja Nyata kelompok 64 ini terdapat salah satu program kerja yang sangat berkaitan dengan problematic di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, program tersebut adalah Pelatihan Fardu Kifayah, mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>2</sup> Indira Sabet Rahmawaty, *Masyarakat Berdaya Bersama Mahasiwa Ditengah Pandemi Covid-19*, LP2M UIN USG: Bandung, 2020, h. 240

<sup>3</sup> Putri Wahyuni, dan Iqbal Ridha, *Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka Di Era Kenormalan Baru*, Syiah Kuala University Press: Aceh, 2020, h. 42

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan dalam pelatihan Fardhu Kifayah ialah dengan pendekatan teori dan praktik, agar lebih terarah dan mudah dipahami maka pelaksanaannya dilakukan secara nyata dengan menjadikan manusia hidup sebagai mayitnya. Dalam pelatihan tersebut materi yang diberikan terkait tata cara memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan mengurus jenazah. Proses penyelenggaraannya dilakukan secara beriringan antara teori dan praktek, yang mana diawali pembukaan oleh Ustadz H. Sahrudin Tarigan, kemudian dilanjutkan penyampaian materi perwakilan KKN kelompok 64 sebanyak 5 orang yang berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket

Tiganderket adalah salah satu nama desa yang dahulunya dikenal dengan nama Luhak. yang mana Desa tersebut terbentuk ketika Marga Bangun yang berasal dari wilayah Raja Urung Batu Karah pindah ke sebuah tempat dikarenakan tidak harmonisnya hubungan kekeluargaannya. Di tempat yang baru Marga Bangun membangun perlandangan baru, sehingga mengakibatkan timbulnya tanda tanya di penduduk setempat dan menyelidiki kenapa Marga Bangun itu menjadi penyendiri<sup>4</sup>.

Setelah jelas mengetahui penyebab Marga Bangun menyendiri maka penduduk setempat mengatakan "Payonge ia miser" artinya pantaslah ia pindah. Setelah keturunan Marga Bangun berkembang dan dianggap sebagai pembuka pertama perkampungan, yang disebut dengan "Payonge" namun berubah menjadi "Payung". Akan tetapi berubah menjadi Tiganderket yang saat ini dikenal dengan Desa Tiganderket.

Pada pemerintahan Belanda di tahun ±1901 dan pemerintahan Jepang di Indonesia, wilayah Kecamatan Tiganderket berada di bawah kepemimpinan 3 Raja Urung yaitu:

- a. Raja Urung Susuk Berkedudukan di Tiganderket
- b. Raja Urung Batu Karang Berkedudukan di Batu Karang
- c. Raja Urung Guru Kinayan Berkedudukan di Tiga Pancur (saat ini menjadi Kecamatan Tiganderket)

Ketiga Raja Urung tersebut berada di bawah pemerintahan Sibayak Lingga, kecuali Desa Sukatendel yang berada di bawah Raja Urung Namo Haji yang merupakan wilayah Sibayak Kutabuluh (sekarang kecamatan Kutabuluh). Setelah

---

<sup>4</sup> <http://tiganderketsimelias.blogspot.com/2018/01/sejarah-kecamatan-tiganderket.html>  
diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 18:10 WIB

kemerdekaan tahun 1945, Rakutta Sembiring selaku Bupati Karo melakukan musyawarah bersama para pemuka masyarakat Raja Urung Batu Karang, Tiganderket.

Akhirnya ditempuhlah jalan tengah dengan melakukan pertimbangan letak daerahnya sehingga ditetapkanlah pusat pemerintahan berada di Desa Tiganderket dan di sewalah sebuah rumah untuk dijadikan sebagai Kantor Camat. Pada saat itu penduduk Desa Tiganderket masih sedikit dan kantornya sering tidak ditempati, sehingga Bupati Karo kembali memusyawarahkannya dengan hakim kecamatan.

Sejak saat itu Ibukota Kecamatan Tiganderket berubah menjadi Tiganderket. Jadi dengan demikian, pusat pemerintah di Desa Tiganderket hanya berjalan selama 5 bulan. Kata Tiganderket berasal dari kata "Tiga" yang berarti pecan/pasar dan "Nderket" yang berarti sejenis pohon kayu besar. Hal tersebut dilatarbelakangi karena saat itu di sebelah barat Desa Tiganderket (sekarang menjadi lokasi pasar) terdapat sebuah pohon besar kayu Nderket yang besar. Yang mana di bawah pohon besar tersebut selalu dilakukan transaksi hasil pertanian rakyat sehingga lokasi tersebut sangat terkenal dengan Tiganderket (Pasar di bawah pohon Nderket). Dan secara resmi Kecamatan Tiganderket telah diresmikan oleh Bupati Karo pada tanggal 29 Desember 2006<sup>5</sup>.

## **Materi Yang Disampaikan Pada Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah Bagi Tokoh Masyarakat Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket.**

Fardu kifayah adalah status hukum yang dari sebuah aktivitas dalam islam yang wajib dilakukan, tetapi jika sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Contoh aktivitas yang tergolong fardu kifayah adalah memandikan jenazah muslim, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan.

### **1. Memandikan Jenazah**

Memandikan jenazah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, ada berbagai aturan, syariat dan do'a yang harus ditaati serta dijalankan. Jangan sampai kesalahan terjadi ketika proses memandikan jenazah hanya karena abai dalam menaati peraturan yang sudah ada, dengan itu tata cara memandikan jenazah harus kita pahami dan diketahui betul oleh seluruh umat islam.

### **Alat untuk memandikan jenazah**

Sebelum melaksanakan tata cara memandikan jenazah, kita perlu menyiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan agar prosesnya lancar, seperti : Lokasi tertutup untuk memandikan jenazah, sarung tangan, spon penggosok (kain

---

<sup>5</sup> *Ibid*

untuk membersihkan badan mayit), kapur barus, daun sidr (bidara), gayung, kain basahan untuk menutup aurat mayit, dan handuk<sup>6</sup>.

Adapun syarat orang yang memandikan jenazah adalah : beragama Islam, baligh, berakal, sehat mental, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, serta amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan : beragama islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan, jenazah tidak mati syahid, dan bukan bayi yang meninggal karena keguguran.

Para ulama sepakat bahwa jenazah laki-laki hendaknya dimandikan oleh laki-laki juga, demikian juga dengan jenazah perempuan hendaknya dimandikan oleh perempuan, dan istri boleh memandikan suaminya. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa seorang istri lebih berhak memandikan jenazah suaminya daripada kerabatnya sendiri, karena istri boleh melihat bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.<sup>7</sup>

Do'a memandikan jenazah

d. Membaca niat memandikan jenazah:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. تَوَيْتُ أَنْ أُغْسِلَ هَذَا الْمَيِّتَ (هَذِهِ الْمَيِّتَةَ) فَرَضَ الْكِفَايَةِ لِلَّهِ تَعَالَى. اللَّهُمَّ اغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرْدِ.

*Dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah. Saya niat memandikan jenazah laki-laki (wanita) ini, fardhu kifayah, karena Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon Engkau mandikan dia dengan air, salju dan embun.*

e. Menyiram air ke seluruh badan sampai merata; dari ujung rambut terus ke bawah sampai kaki; sambil berdoa berikut sebanyak tiga kali:

غُفْرَانَكَ يَا اللَّهُ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

*(Mohon) ampunan-Mu, Ya Allah, Wahai Tuhan kami; dan hanya kepada-Mu, tempat kembali*

---

<sup>6</sup> Yulian Purnama, *Fikih Pengurusan Jenazah*, Edisi Pertama. (Yogyakarta: Fawaid KangAswad, 2022), h. 11,

<sup>7</sup> Ichsan Hamidi dkk, *Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir*, : Journal of Sriwijaya Community Services, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 127



## 2. Mengkafani Jenazah

Sebelum mengkafani jenazah, kain kafan harus diukur terlebih dahulu dan disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah. Cara membuat kain kafan diantaranya: guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian, kain kafan 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm, tali untuk pengikat sebanyak 5-7 helai, kain sorban atau kerudung (caranya dengan menggunting kain kafan selebar 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga), sarung (caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran si mayit), baju (caranya dengan, menggunting kain sepanjang 250 cm atau lebih sesuai dengan ukuran si mayit, kemudian din lipat menjadi dua bagian yang sama, lebar kainnya juga dilipat menjadi dua hingga empat persegi panjang), lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lobang yang berbentuk belah ketupat.<sup>8</sup>

Adapun cara mengkafani jenazah adalah : bentangkan tali pengikat kafan, bentangkan kain kafan pertama diatas tali tersebut, beri bukhur atau wewangian dan atau bahan sejenisnya pada kain lapis pertama, bentangkan kain kafan lapis kedua diatas kain kafan pertama kemudian beri bukhur atau wewangian, kemudian bentangkan kain kafan ketiga dan taburkan bukhur atau wewangian, bentangkan baju kemudian sarung dan kerudung simayit, letakkan mayit ditengah kain kafan, setelah itu tutup satu per satu mulai dari sarung, baju, kerudung si mayit, dilanjutkan dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian

---

<sup>8</sup> Deni Irawan, Munandi, *Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim di Desa Pendawan Kecamatan Sambas* : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2021, h. 36

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 3 (2023) 753-762 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643  
DOI: 47467/visa.v3i3.5084

kain dari sisi kanan ke kiri, dilanjut pada kain kafan lapis kedua dan pertama, terakhir ikat dengan tali yang sudah di sediakan.<sup>9</sup>




---

<sup>9</sup> Khoirul Abror, *Jenazah Anonim Dalam Perspektif Hukum Islam*, LP2M IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2014, h. 50


### 3. Menshalatkan Jenazah

Rukun shalat jenazah diantaranya : niat, imam berdiri sejajar dari kepala jenazah, terdiri dari empat kali takbir, berdiri bagi yang mampu, dilakukan berdiri tanpa rukuk, sujud dan duduk, membaca surah alfatihah, membaca shalawat atas nabi Muhammad setelah takbir kedua, kemudian mendo'a kan jenazah pada takbir ketiga dan keempat, dan yang terakhir salam.<sup>10</sup>

Posisi imam pada shalat jenazah perempuan



Posisi imam pada shalat jenazah laki-laki



<sup>10</sup> Puji Astuti, Muhammad Hasdin dkk, *Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK)*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah, Vol. 2 No. 2, 2022, h. 47



## 4. Menguburkan Jenazah

Tata cara menguburkan jenazah dalam islam merupakan bagian terakhir dari cara mengurus jenazah. Adapun tahapannya sebagai berikut : jenazah diangkat untuk diletak di dalam kubur lakukan secara perlahan, jenazah masuk ke dalam kubur dengan dimulai dari kepala dan dilakukan lewat arah kaki, jika tidak memungkinkan boleh menurunkan dari arah kiblat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya dan melepas tali pengikatnya, saat menurunkan mayit ke liang lahat hendaknya membaca do'a (bismillah wa 'ala millati rasulillah), setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat, dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas maka pintu liang lahat ditutup dengan papan kayu atau bamboo dari atasnya (agak menyamping), setelah itu keluarga terdekat mulai menimbun dengan memasukkan 3 genggam tanah dan dilanjutkan menimbun sampai selesai, hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda makam dan diperciki air yang wangi, setelah selesai penguburan diakhiri dengan do'a yang isinya antara lain memohon : ampunan, rahmat, keselamatan, keteguhan (dalam menjawab beberapa pertanyaan malaikat munkar dan nakir).<sup>11</sup>

Penyelenggaraan Fardhu Kifayah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit, jika keluarga terdekat tidak ada, barulah umat muslim yang lainnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan keterampilan Fardhu Kifayah terhadap jenazah di Desa Tigenderket Kec. Tigenderket, Kab. Karo agar mampu mempraktekkan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kegiatan pelatihan Fardhu Kifayah ini sangat di apresiasi oleh seluruh masyarakat di Desa Tigenderket terkhusus BKM Masjid Nurul Islam yaitu Ustadz Abdul Aziz Sembiring.

Harapan untuk hari-hari berikutnya dalam kepengurusan jenazah bisa dilakukan secara mandiri untuk seluruh masyarakat di Desa Tiganderket, karena pelatihan ini sangat amat diperlukan untuk membekali warga muslim di Desa Tigenderket, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan jenazah, seharusnya seluruh umat muslim memiliki pengetahuan akan kepengurusan jenazah secara Islami, agar kita bisa mengurus Fardhu Kifayah sendiri jika ada keluarga yang meninggal, tegas H. Sahrudin Tarigan selaku tokoh agama di Desa Tiganderket.

## DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. 2014. , *Jenazah Anonim Dalam Perspektif Hukum Islam.* , LP2M IAIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

---

<sup>11</sup> <https://muslim.or.id/82359-fikih-pengurusan-jenazah-5-tata-cara-menguburkan-mayit.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 21.15 WIB.

# VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 3 (2023) 753-762 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643  
DOI: 47467/visa.v3i3.5084

- Astuti, Puji, Muhammad Hasdin dkk. 2022 *Manajemen Penyelenggaraan Jenazah Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK)*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah Vol. 2 No. 2.
- Hamidi, Ichsan dkk. 2020. *Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir* : Journal of Sriwijaya Community Services, Vol. 1 No. 2.
- Irawan, Deni, Munandi. 2021. *Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah Pada Masyarakat Muslim di Desa Pendawan Kecamatan Sambas* : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2.
- Hardjasoemantri, Koesnadi dkk. 2007. *Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*. Jurnal Sejarah Vol. 13 No. 1.
- Purnama, Yulian. 2022. *Fikih Pengurusan Jenazah*. Fawaid KangAswad. Yogyakarta
- Rahmawaty, ndira Sabet. 2020. *Masyarakat Berdaya Bersama Mahasiwa Ditengah Pandemi Covid-19*. LP2M UIN USG. Bandung.
- Wahyuni, Putri dan Iqbal Ridha.2020. *Transformasi Media Pengajaran Kampus Merdeka Di Era Kenormalan Baru*. Syiah Kuala University Press. Aceh.
- <http://tiganderketsimelias.blogspot.com/2018/01/sejarah-kecamatan-tiganderket.html>
- <https://muslim.or.id/82359-fikih-pengurusan-jenazah-5-tata-cara-menguburkan-mayit.html>